

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi di Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa)

Fatimah Azzahra^{1*}, Aldi Apriansyah²

¹²Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: fatimahazzahra1332004@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 31 Juni 2026 Accepted: 16 Agustus 2026 Published: 31 Agustus 2026	<i>This study aims to assess the implementation of Sumbawa Regency Regulation Number 3 of 2023 concerning the Protection and Empowerment of Farmers in Buer District and to identify the approaches used by the local government in its implementation. The method used in this study is descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Participants in this study included the Department of Agriculture, agricultural extension workers, and farmer groups in Buer District. The research findings indicate that policy implementation has not been effective, particularly regarding communication. The dissemination of the regulation is still carried out indirectly and integrated with various other activities, resulting in low farmer understanding of the policy's substance. Furthermore, limited resources and the absence of specific programs also play a role as obstacles to the policy's implementation. Nevertheless, strategically, the local government has incorporated values of farmer protection and empowerment into various existing agricultural programs, such as extension services, production facility assistance, and strengthening farmer institutions. Therefore, the implementation of this Regional Regulation requires improvements, particularly in terms of communication, more organized outreach, and strengthening human resource capacity to maximize the goals of farmer protection and empowerment.</i>
Keywords Policy Implementation; Local Regulation; Protection of Farmers; Empowerment of Farmers.	

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara agraris, sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam menopang ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi lahan pertanian yang sangat luas dengan berbagai komoditas unggulan, seperti padi, jagung, tebu, dan kelapa sawit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi nasional pada tahun 2022 mencapai 31,3 juta ton, menunjukkan bahwa komoditas padi masih menjadi tulang punggung penyediaan pangan nasional. Meskipun demikian, sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan, seperti alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, keterbatasan akses terhadap teknologi dan pembiayaan, serta fluktuasi harga hasil pertanian yang berdampak pada kesejahteraan petani.

Berbagai tantangan tersebut berimplikasi pada meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap impor beras. Data menunjukkan bahwa impor beras Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, dari 429.207,3 ton pada tahun 2022 menjadi 4.519.420,6 ton pada tahun 2024. Melihat tingginya angka impor beras dari berbagai negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan beras nasional masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Kondisi ini menunjukkan pentingnya memperkuat sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, guna

mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional.

Melihat peran strategis sektor pertanian di tingkat nasional, setiap daerah di Indonesia memiliki kontribusi dan karakteristik pertanian yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografis, potensi sumber daya alam, serta struktur sosial ekonomi masyarakatnya. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah yang memiliki kontribusi penting terhadap produksi padi nasional. Pada tahun 2024, produksi padi di NTB mencapai 1.453.408,37 ton atau setara dengan 827.788,45 ton beras.

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu wilayah agraris di Provinsi NTB memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian. Potensi ini tercermin dari luasnya lahan pertanian mencapai 54.918 hektare pada tahun 2024 yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan budidaya. Dari sisi komoditas, sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa didominasi oleh padi dan jagung sebagai dua komoditas utama. Padi berfungsi sebagai sumber pangan pokok masyarakat sekaligus penopang ketahanan pangan daerah, sedangkan jagung memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan menjadi salah satu komoditas unggulan ekspor antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain kedua komoditas tersebut, sejumlah petani juga mengusahakan tanaman hortikultura dan perkebunan seperti cabai, kacang tanah, tembakau, serta kelapa, meskipun skalanya masih terbatas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, serta menjadi sumber utama pendapatan masyarakat. Namun, dibalik potensi tersebut, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi petani, seperti keterbatasan sarana dan prasarana produksi, fluktuasi harga hasil pertanian, tingginya risiko gagal panen akibat perubahan iklim, serta rendahnya akses terhadap modal dan teknologi pertanian modern. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas pertanian tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya alam, tetapi juga memerlukan kebijakan yang mampu memberikan perlindungan sekaligus memberdayakan petani secara berkelanjutan. Berbagai permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada tingkat produktivitas dan kesejahteraan petani yang semakin menurun.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Upaya tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan potensi pertanian yang dimiliki Kecamatan Buer sebagai salah satu wilayah sentra pertanian di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Buer, wilayah ini memiliki luas lahan baku sawah sekitar 1.254 hektare yang terdiri atas lahan irigasi dan lahan tadah hujan. Sebagian besar lahan tersebut tersebar di Desa Tarusa, Juru Mapin, Kalabeso, Labuhan Burung, Pulau Kaung, dan Buin Baru dengan pola tanam padi yang bervariasi, mulai dari satu hingga tiga kali musim tanam dalam setahun.

Komoditas padi masih menjadi komoditas utama di sebagian besar desa, terutama di Desa Juru Mapin, Kalabeso, Tarusa, Buin Baru. Berdasarkan data pada peta, Desa Juru Mapin memiliki luas areal tanam padi paling besar, disusul oleh Kalabeso, Buin Baru, dan Tarusa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa subsector tanaman pangan, khususnya padi, merupakan sektor strategis yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Kecamatan Buer. Selain padi, masyarakat juga mengembangkan komoditas lain seperti jagung, hortikultura, tembakau, dan kelapa sebagai usaha pendukung dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Keberagaman komoditas tersebut

menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kecamatan Buer memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan melalui kebijakan pemerintah daerah.

Namun, potensi tersebut juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, perubahan iklim, ketersediaan air irigasi, akses terhadap sarana produksi, fluktuasi harga hasil pertanian, serta masih terbatasnya pemahaman petani terhadap kebijakan perlindungan dan pemberdayaan yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Buer memiliki potensi pertanian yang besar dan memerlukan dukungan kebijakan yang efektif agar produktivitas pertanian dapat terus ditingkatkan serta kesejahteraan petani dapat terwujud.

Menyadari berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian serta pentingnya peran petani dalam menopang perekonomian daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi petani sebagai subjek utama dalam sistem pertanian. Melalui peraturan daerah ini, pemerintah berupaya memberikan jaminan hukum dan perlindungan bagi petani dari berbagai risiko yang melekat pada usaha tani, seperti ketidakpastian iklim, fluktuasi harga, gagal panen, serta ancaman alih fungsi lahan pertanian produktif.

Meskipun peraturan daerah ini dinilai sangat baik dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat petani, namun keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di lapangan. Efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan tentu sangat bergantung pada sejauh mana implementasinya di lapangan berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Buer, guna menilai sejauh mana kebijakan ini telah dioperasionalkan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, rendahnya sosialisasi kebijakan, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Namun, penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023 masih sangat terbatas, mengingat regulasi tersebut merupakan kebijakan yang relatif baru. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan menganalisis implementasi perda tersebut menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III melalui empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi utama tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa sebuah keputusan politik atau regulasi dapat diterjemahkan secara efektif dari bentuk abstrak menjadi hasil nyata di tingkat operasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Buer, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani, sekaligus memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan publik di bidang pertanian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2021), metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti objek dalam keadaan alami (berlawanan dengan eksperimen) di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Studi dengan metode kualitatif menekankan analisis proses pemikiran induktif yang berkaitan dengan interaksi antara fenomena yang diperhatikan, serta selalu menggunakan logika ilmiah. Tujuannya adalah memberikan gambaran utuh dan rinci mengenai karakteristik, kualitas, serta keterkaitan dari suatu kejadian atau keadaan yang diamati.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 03 tahun 2023 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan secara mendalam bagaimana kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani diimplementasikan, khususnya dalam melihat sejauh mana kebijakan daerah telah memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus utama yang menjadi sasaran pengamatan, kajian, dan analisis dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian ini, objek yang diteliti berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 03 tahun 2023 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, khususnya dalam melihat sejauh mana kebijakan daerah tersebut telah memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Sementara subjek penelitian adalah pihak atau individu yang menjadi sumber utama data dalam penelitian. Penentuan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Mengacu pada tujuan dilakukannya penelitian ini, maka pada penelitian ini ditetapkan subjek penelitian, yaitu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Bidang terkait pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Koordinator Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Buer, serta masyarakat yang diwakili oleh Ketua Kelompok Tani Uma Rarang I. Para informan dipilih karena dianggap memiliki pemahaman yang memadai mengenai pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sumbawa nomor 03 tahun 2023 tentang pemberdayaan dan perlindungan petani.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk menggali secara mendalam pandangan dan pengalaman yang dirasakan terkait pelaksanaan Perda Kabupaten Sumbawa No. 03 tahun 2023 tentang pemberdayaan dan perlindungan petani. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung sejumlah aspek atau kondisi di lapangan berkaitan dengan bagaimana Perda Kabupaten Sumbawa No. 03 tahun 2023 diimplementasikan, serta sejauh mana kebijakan tersebut telah memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Sementara dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sejenisnya untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2019) yang meliputi tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan untuk memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai informan yang berbeda. Sementara triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memvalidasi temuan penelitian (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan, diperoleh informasi berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 03 tahun 2023 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, yang disajikan secara terperinci berikut ini.

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Sebagai wilayah yang bergantung pada sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan perhatian ekstra ke sektor pertanian khususnya pada kalangan petani dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Langkah tersebut diambil sebagai komitmen nyata pemerintah dalam memperkuat posisi para petani. Hadirnya peraturan daerah ini berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi petani dalam menghadapi berbagai resiko usaha tani. Melalui regulasi ini pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Sumbawa berkewajiban memberikan perlindungan serta pemberdayaan kepada para petani di mulai dari pra penanaman hingga pasca panen.

Untuk menilai sejauh mana penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2023 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dijalankan secara efektif di kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan Edward III untuk mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa sebagai organisasi pelaksana dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kecamatan Buer. Analisis implementasi kebijakan dilakukan berdasarkan empat indikator utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat indikator tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan kebijakan serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya di lapangan.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila informasi mengenai tujuan, isi, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan dapat dikomunikasikan secara jelas, konsisten, dan tepat kepada seluruh pelaksana maupun kelompok sasaran.

Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi prasyarat dalam mewujudkan kesamaan pemahaman antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa melalui berbagai kegiatan yang telah menjadi bagian dari program pembangunan pertanian, seperti penyuluhan pertanian, *Farmer Field Day* (sekolah lapang), dan pertemuan kelompok tani. Penyampaian substansi perda tidak dilakukan melalui kegiatan sosialisasi secara khusus, melainkan diintegrasikan ke dalam program-program yang telah berjalan. Pendekatan tersebut dipilih agar penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih efisien dengan memanfaatkan forum yang secara rutin diikuti oleh petani.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi melalui mekanisme tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan pemahaman petani terhadap kebijakan. Sebagian petani mengaku belum mengetahui keberadaan maupun substansi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023 karena tidak pernah mengikuti sosialisasi yang secara khusus membahas isi perda. Informasi yang diterima petani lebih banyak berkaitan dengan pelaksanaan program pertanian dibandingkan dengan penjelasan mengenai hak, kewajiban, serta bentuk perlindungan dan pemberdayaan yang diatur dalam kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses komunikasi telah berlangsung, namun aspek kejelasan dan konsistensi informasi masih belum sepenuhnya terpenuhi.

b. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023 telah didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang tersebar di setiap kecamatan serta penyuluh pertanian di tingkat desa. Struktur tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pendampingan kepada petani. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi keterbatasan jumlah penyuluh. Di Kecamatan Buer, hanya terdapat dua orang penyuluh dan satu koordinator BPP yang juga merangkap sebagai penyuluh untuk mendampingi 81 kelompok tani. Kondisi ini menyebabkan beban kerja penyuluh cukup tinggi sehingga proses pendampingan, penyuluhan, serta monitoring terhadap kelompok tani belum dapat dilaksanakan secara optimal. Akibatnya, intensitas pembinaan kepada petani masih terbatas dan efektivitas implementasi kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

Selain sumber daya manusia, aspek anggaran juga menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung berbagai program perlindungan dan pemberdayaan petani, seperti pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan prasarana pertanian, jaringan irigasi, dan sumur bor. Meskipun demikian, anggaran tersebut tidak dialokasikan secara khusus untuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023, melainkan terintegrasi dalam berbagai program pembangunan sektor pertanian. Pola penganggaran ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan program, tetapi di sisi lain menyulitkan proses identifikasi dan evaluasi terhadap capaian implementasi kebijakan secara spesifik.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023 telah tersedia dan mendukung pelaksanaan kebijakan. Namun, keterbatasan jumlah tenaga penyuluh serta belum spesifiknya pengalokasian anggaran masih menjadi kendala yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penambahan tenaga penyuluh serta penguatan sistem penganggaran yang lebih terarah agar pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dapat berjalan secara optimal.

c. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian, aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa pada umumnya telah memahami tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta menyadari bahwa kebijakan tersebut merupakan regulasi yang wajib dilaksanakan. Komitmen tersebut tercermin dari pelaksanaan berbagai program pemberdayaan petani yang diintegrasikan ke dalam kegiatan rutin Dinas Pertanian, seperti penyuluhan, sekolah lapang, dan pendampingan kelompok tani. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur memiliki sikap positif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman teknis yang seragam di kalangan pelaksana. Program-program yang dilaksanakan lebih dipahami sebagai bagian dari agenda kerja Dinas Pertanian daripada sebagai implementasi langsung dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara substansi perda dan program yang dijalankan belum dipahami secara eksplisit oleh seluruh pelaksana, sehingga implementasi kebijakan masih bergantung pada interpretasi masing-masing unit kerja.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator disposisi telah mendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023. Namun, efektivitas implementasi masih perlu diperkuat melalui peningkatan pemahaman teknis aparatur, penyusunan petunjuk pelaksanaan yang lebih jelas, serta penegasan bahwa program-program Dinas Pertanian merupakan bagian dari implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara lebih konsisten, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023 didukung oleh struktur birokrasi yang telah tersusun secara hierarkis dan fungsional. Pelaksanaan kebijakan melibatkan Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta penyuluh pertanian lapangan. Pembagian tugas pada Dinas Pertanian telah disesuaikan dengan fungsi masing-masing bidang, seperti bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan tanaman, dan pengembangan usaha. Selain itu, BPP dan penyuluh pertanian berperan sebagai pelaksana di tingkat lapangan melalui pendampingan kepada kelompok tani sesuai wilayah binaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal struktur birokrasi telah mendukung implementasi kebijakan karena memiliki pembagian tugas dan kewenangan yang jelas. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah penyuluh serta koordinasi antarunit yang belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan adanya kesenjangan antara struktur organisasi

yang telah dirancang dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga proses pendampingan dan pengawasan terhadap kelompok tani belum berjalan secara maksimal.

Selain itu, implementasi kebijakan telah didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan program. SOP berfungsi memberikan arah yang jelas mengenai tahapan pelaksanaan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme kerja sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, efektivitas struktur birokrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan struktur organisasi dan SOP, tetapi juga pada koordinasi yang berkelanjutan serta kecukupan sumber daya pendukung.

2. Fungsi Manajemen dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa nomor 3 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023 tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh fungsi manajemen yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai pelaksana kebijakan. Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi serta memberdayakan petani. Pembahasan berikut akan menguraikan sejauh mana fungsi manajemen di terapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa nomor 3 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Buer.

a. Planning (Perencanaan)

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa menjadikan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 sebagai pedoman normatif dalam penyusunan program dan kegiatan. Namun, implementasi kebijakan tidak diwujudkan melalui pembentukan program khusus, melainkan dengan mengintegrasikan substansi perda ke dalam program pembangunan pertanian yang telah berjalan, seperti penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan, pengembangan usaha pertanian, serta pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya strategi perencanaan yang adaptif dan efisien, sehingga pelaksanaan kebijakan tetap selaras dengan kebutuhan petani tanpa menimbulkan duplikasi program.

Temuan ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah mempertimbangkan kondisi riil di lapangan melalui identifikasi kebutuhan petani dan potensi komoditas unggulan daerah. Dengan demikian, indikator perencanaan dapat dikatakan telah mendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023. Meskipun demikian, efektivitas perencanaan tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan program dan pengendalian kebijakan agar tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dapat diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan.

b. Organizing (Pengorganisasian)

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas ke dalam enam unit, yaitu Sekretariat, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Prasarana Pertanian, Bidang Sarana Pertanian, Bidang Penyuluhan, serta Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha. Setiap unit memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda namun saling mendukung dalam pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan petani. Pembagian tugas tersebut memungkinkan koordinasi internal berjalan lebih terarah, mengurangi tumpang

tindih kewenangan, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi yang jelas menjadi salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan karena memudahkan setiap bidang dalam menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Namun, efektivitas pengorganisasian tidak hanya ditentukan oleh kejelasan struktur formal, tetapi juga oleh kualitas koordinasi dan komunikasi antarbidang. Apabila koordinasi tidak berjalan secara optimal, pelaksanaan program berpotensi mengalami keterlambatan atau kurang sinkron sehingga dapat memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan.

Dengan demikian, indikator pengorganisasian telah mendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023 melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Meskipun demikian, diperlukan penguatan koordinasi dan kolaborasi antarunit agar pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan petani dapat berlangsung secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

c. Actuating (Pelaksanaan)

Berdasarkan hasil penelitian, program-program tersebut telah memberikan manfaat yang nyata bagi petani. Bantuan alsintan mampu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, mempercepat proses produksi, serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah mampu menjawab kebutuhan petani melalui penyediaan sarana produksi yang mendukung kegiatan usaha tani.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya optimal. Penelitian menemukan bahwa pemberian bantuan alsintan belum diikuti dengan pelatihan dan pendampingan teknis yang memadai, sehingga sebagian petani masih mempelajari cara pengoperasian alat secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih lebih berorientasi pada distribusi bantuan fisik dibandingkan dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai bagian dari proses pemberdayaan petani.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator pelaksanaan (actuating) telah mendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 3 Tahun 2023 melalui berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi petani. Namun, efektivitas pelaksanaan masih perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan yang berkelanjutan agar pemanfaatan bantuan pertanian dapat dilakukan secara optimal serta mampu meningkatkan kemandirian dan kapasitas petani secara berkelanjutan.

d. Controlling (Pengawasan)

Pengendalian (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang bertujuan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana melalui proses pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 3 Tahun 2023, Dinas Pertanian telah menyediakan mekanisme pengaduan melalui kotak saran, saluran resmi, serta penyuluh pertanian sebagai media penyampaian aspirasi petani. Namun, berdasarkan hasil wawancara, petani lebih banyak menyampaikan keluhan secara langsung kepada penyuluh atau ketua kelompok tani karena dinilai lebih mudah dan responsif. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan formal belum dimanfaatkan secara optimal dan belum sepenuhnya menghasilkan umpan balik yang sistematis antara pemerintah dan petani.

Selain pengaduan, pengendalian juga dilakukan melalui pengawasan terhadap bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Pemerintah daerah menerapkan sistem pelaporan berkala dan pemeriksaan fisik alsintan minimal satu kali setiap tahun untuk memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Pengawasan tersebut diperkuat dengan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan bantuan sebagai bentuk perlindungan aset pemerintah. Meskipun demikian, efektivitas pengendalian masih menghadapi kendala, terutama belum optimalnya mekanisme umpan balik dan intensitas pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian melalui peningkatan koordinasi, mekanisme pengaduan yang lebih partisipatif, serta monitoring yang berkelanjutan agar implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dapat berlangsung lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Buer pada dasarnya telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut telah diterapkan melalui berbagai program Dinas Pertanian, tetapi masih terdapat beberapa kendala pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, serta fungsi manajemen, yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Jika dianalisis melalui teori implementasi kebijakan Edward III, aspek komunikasi telah berjalan melalui penyuluhan, sekolah lapang, dan pertemuan kelompok tani. Namun, Dinas Pertanian belum melaksanakan sosialisasi khusus mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian petani belum mengetahui secara jelas keberadaan, substansi, hak, serta bentuk perlindungan dan pemberdayaan yang diatur dalam perda. Dengan demikian, komunikasi telah terlaksana, tetapi kejelasan dan pemerataan informasi masih perlu diperkuat.

Pada aspek sumber daya, pemerintah telah menyediakan BPP, penyuluh pertanian, anggaran, serta berbagai sarana pendukung. Namun, jumlah penyuluh di Kecamatan Buer masih terbatas. Dua orang penyuluh dan satu koordinator BPP yang juga melaksanakan tugas penyuluhan harus mendampingi 81 kelompok tani. Kondisi tersebut menyebabkan pendampingan dan monitoring belum berjalan secara maksimal. Selain itu, anggaran pelaksanaan perda masih terintegrasi ke dalam program pertanian secara umum sehingga capaian implementasi perda secara khusus sulit diukur.

Pada aspek disposisi, aparatur Dinas Pertanian menunjukkan sikap dan komitmen yang positif terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani. Hal tersebut terlihat dari berbagai program penyuluhan, pendampingan, dan bantuan pertanian. Namun, belum seluruh pelaksana memahami hubungan antara program yang dijalankan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023. Oleh sebab itu, diperlukan kesamaan pemahaman agar pelaksanaan kebijakan lebih konsisten dan terarah.

Sementara itu, aspek struktur birokrasi telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas antara Dinas Pertanian, BPP, dan penyuluh pertanian serta keberadaan SOP. Meskipun demikian, koordinasi antarunit dan keterbatasan tenaga penyuluh masih memengaruhi efektivitas pelayanan kepada kelompok tani. Artinya, struktur

formal telah tersedia, tetapi pelaksanaan di tingkat lapangan masih membutuhkan penguatan koordinasi dan sumber daya.

2. Fungsi Manajemen dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Dari aspek planning atau perencanaan, Dinas Pertanian telah menjadikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 sebagai landasan normatif dalam penyusunan kegiatan. Pemerintah tidak membentuk program khusus, tetapi memasukkan substansi perda ke dalam program pertanian yang telah tersedia. Cara ini dapat menghindari duplikasi program, tetapi pemerintah tetap perlu menetapkan indikator khusus agar capaian implementasi perda dapat diukur secara jelas.

Pada aspek organizing atau pengorganisasian, Dinas Pertanian telah memiliki pembagian tugas yang jelas melalui bidang-bidang yang menangani sarana, prasarana, penyuluhan, perlindungan tanaman, dan pengembangan usaha. Struktur tersebut telah mendukung pelaksanaan program, tetapi koordinasi antarbidang masih perlu diperkuat agar seluruh kegiatan dapat berjalan secara terpadu.

Pada aspek actuating atau pelaksanaan, program pemerintah telah memberikan manfaat nyata kepada petani, terutama melalui bantuan alat dan mesin pertanian. Bantuan tersebut dapat meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Namun, pemerintah belum selalu melengkapi bantuan dengan pelatihan dan pendampingan teknis yang memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih lebih kuat pada pemberian bantuan fisik daripada peningkatan kapasitas petani.

Pada aspek controlling atau pengawasan, Dinas Pertanian telah melaksanakan pengawasan melalui pelaporan, pemeriksaan alsintan, serta penyediaan saluran pengaduan. Namun, petani lebih banyak menyampaikan keluhan kepada penyuluh atau ketua kelompok tani daripada menggunakan saluran formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan dan umpan balik masih perlu diperkuat agar pemerintah dapat merespons masalah petani secara lebih sistematis.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023 di Kecamatan Buer telah berjalan, tetapi belum optimal. Kendala utama terdapat pada belum meratanya pemahaman petani terhadap perda, keterbatasan tenaga penyuluh, belum spesifiknya anggaran, belum seragamnya pemahaman pelaksana, serta belum optimalnya koordinasi dan pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi, sumber daya penyuluh, koordinasi antarunit, pelatihan bagi petani, serta sistem monitoring dan evaluasi agar tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dapat tercapai secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023 di Kecamatan Buer dapat dikategorikan telah terlaksana tetapi belum optimal. Keberhasilan kebijakan telah didukung oleh struktur organisasi, program pertanian, komitmen aparatur, serta dukungan sarana dan anggaran. Namun, pemerintah daerah masih perlu memperkuat sosialisasi perda, menambah tenaga penyuluh, meningkatkan koordinasi antarunit, menyediakan pelatihan bagi penerima bantuan, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi agar tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dapat tercapai secara lebih efektif.

Jika ditinjau dari teori Edward III, indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi telah tersedia sebagai faktor pendukung implementasi. Namun,

masing-masing indikator masih memiliki kelemahan. Komunikasi belum mampu memberikan pemahaman yang merata mengenai substansi peraturan daerah. Sumber daya manusia, khususnya penyuluh, belum sebanding dengan jumlah kelompok tani. Disposisi pelaksana telah menunjukkan komitmen positif, tetapi pemahaman teknis mengenai hubungan antara program dengan amanat perda belum sepenuhnya seragam. Struktur birokrasi telah memiliki pembagian tugas dan SOP yang jelas, tetapi koordinasi serta kapasitas pelaksanaan di tingkat lapangan masih perlu diperkuat.

Jika ditinjau dari fungsi manajemen, aspek perencanaan dan pengorganisasian telah berjalan melalui integrasi substansi perda ke dalam program pembangunan pertanian serta pembagian tugas yang jelas antarbidang. Pada tahap pelaksanaan, bantuan sarana pertanian, khususnya alsintan, telah memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani. Namun, pemberian bantuan tersebut belum sepenuhnya disertai pelatihan dan pendampingan teknis yang memadai. Pada fungsi pengawasan, Dinas Pertanian telah menerapkan mekanisme pelaporan, pemeriksaan bantuan, dan saluran pengaduan. Meskipun demikian, mekanisme umpan balik dan intensitas monitoring masih perlu diperkuat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Buer, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa perlu memperkuat dukungan terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 melalui kebijakan anggaran yang lebih terarah dan terukur. Pemerintah daerah juga perlu menambah dukungan sumber daya manusia, khususnya tenaga penyuluh pertanian, agar jumlah penyuluh sebanding dengan jumlah kelompok tani yang harus mendapatkan pendampingan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Bagi Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa

Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa perlu meningkatkan sosialisasi secara khusus mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 agar petani memahami hak, kewajiban, serta bentuk perlindungan dan pemberdayaan yang tersedia. Dinas Pertanian juga perlu meningkatkan intensitas penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok tani serta memberikan pelatihan teknis kepada petani, terutama dalam penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarbidang, penguatan mekanisme pengaduan, serta monitoring secara berkelanjutan agar program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal kepada petani.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat, khususnya petani dan kelompok tani, perlu meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan, sekolah lapang, pertemuan kelompok tani, serta program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Petani juga perlu meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 agar dapat mengetahui dan memanfaatkan hak perlindungan serta program pemberdayaan yang tersedia. Selain itu, kelompok tani perlu menjaga, memanfaatkan, dan mengelola bantuan pertanian secara bertanggung jawab serta aktif menyampaikan kebutuhan, keluhan, dan aspirasi kepada pemerintah melalui penyuluh atau saluran pengaduan yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Astuti, M. P., Bandiyah, & Jayanthi Mertha, A. A. S. M. M. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Terhadap Penentuan Kawasan Prioritas Pertanian di Kabupaten Badung. *Jurnal Nawala Politika*, 1(2), 1-12.
- Burhanuddin, B., Fadil, L. M., & Jiwantara, F. A. (2022). Kajian Normatif Relevansi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 terhadap Perlindungan Petani di Kabupaten Lombok Timur. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), 1638-1648.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Haifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., Hidayatullah, R., & Harmonedi, H. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan dan bahasa*, 2(2), 256-270.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *Attawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 40)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurfa, M. A., Yanfika, H., Hassanudin, T., & Nikmatullah, D. (2024). Hubungan Antara Pola Komunikasi Penyuluh Pertanian Lapangan dan Efektivitas Kelompok Tani. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 19(1), 26-35.
- Nurhajati, N., & Khasanah, N. U. (2020). Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 (Studi Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*, 13(1), 1-22.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Prasetyo, G. D. A. (2021). Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri. *UNISKA Law Review*, 2(2), 169-183.
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 39-47.
- Rosanti, F. B., & Wahyunengseh, R. D. (2023). Analisis Konten Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Jawa Tengah (Peraturan Daerah Tahun 2015–2022). *Jurnal Wacana Kinerja*, 26(2), 225-244.
- Setyawan, D., & Srihardjono, B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, 6(2), 125-133.

- Siagian, H. F., Damanhuri, & Juwandi, R. (2022). Analisis Perlindungan Hak dan Pengembangan Sumber Daya Petani yang Berkualitas di Provinsi Banten (Studi implementasi Pasal 12 dan Pasal 42 UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 27-37.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujatmiko, I. A., & Nurbaedah, N. (2025). Perlindungan Hukum Kepada Petani Sebagai Konsumen Pengguna Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 116-127.
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 51-61.
- Ulya, I. N., Nugroho, S. S., & Subadi. (2026). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Ngawi Jawa Timur. *Dinamika Hukum*, 27(1), 41-51.
- Wibowo Sumarsono, C., Muchsin, S., & Sunariyanto. (2022). Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 228-249.